



## PUTUSAN

Nomor : 17/Pid/2014/PT.TK.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **ADEN BAHRESEN BIN HAIKAN;**

Tempat lahir : Wates ;

Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 18 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pekon Wates, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten  
Lampung Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Oktober 2013 s/d. 23 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 02 Nopember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 07 Nopember-2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d 14 Nopember 2013;
5. Dialihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Liwa menjadi jenis Penahanan Kota, sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d. 14 Nopember 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 15 Nopember 2013 s/d. 14 Desember 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya nama : **YUZI EPLIN,SH.** dari kantor **ADVOKAT / PENASEHAT HUKUM YUZI EPLIN, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No. 01 Kel. Pasar Liwa Kec. Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa Nomor : 29/SK/HK/2013/PN.LW . tertanggal 14 Nopember 2013;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 Desember 2013 Nomor : 115/PID.SUS/2013/PN.LW. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2013 NO.REG. PERKARA : PDM-37/ Liwa/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa ADEN BAHRENSSEN Bin HAIKAN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

----- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 13:00 wib, saudara Deswir menemui terdakwa di rumah terdakwa di pekon Wates dan minta tolong dicarikan narkoba jenis ganja tetapi terdakwa tidak dapat mencarinya, kemudian saudara Deswir datang lagi menemui terdakwa sekitar pukul 19:00 wib sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk dicarikan narkoba jenis ganja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 18:00 wib saudara Deswir menemui terdakwa dan menayakan narkoba jenis ganja yang dipesannya, dan terdakwapun meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Deswir dengan alasan uang yang diberikan saudara Deswir sebelumnya kurang, setelah mendapatkan tambahan uang tersebut terdakwa menemui saudara Nur Hidayat untuk mengajaknya membeli narkoba jenis daun ganja di Sebelat, sekitar pukul 18:30 wib terdakwa dan saudara Nur Hidayat bertemu dengan saudara Dian, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dian, lalu saudara Dian menunjukkan 1 buah kotak roko surya pro mild yang ada diatas tanah dan berkata kalau barang (ganja) yang hendak dibeli oleh saudara terdakwa ada didalam kotak rokok tersebut, setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut terdakwa dan saudara Nur Hidayat meninggalkan tempat itu untuk menemui saudara Deswir yang meminta dibelikan narkoba jenis daun ganja kering, ditengah perjalanan menuju Pasar Liwa, terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 paket kecil daun gnaja kering yang dibungkus kertas Koran dan menyerahkan kepada saudara Nur Hidayat dan oleh Nur Hidayat dimasukan kedalam kotak rokok GG Mild, lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui saudara Deswir, ketika berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdakwa dan saudara Nur Hidayat di tangkap oleh anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

kepolisian Polres Lampung Barat dan ketika di geledah ditemukan narkotika jenis daun ganja kering pada terdakwa dan saudara Nur Hidayat, dan ketika ditanya dariman terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dikatakan kalau didapat dari saudara Dian, selanjutnya terdakwa dan saudara Nur Hidayat diminta menunjukan tempat saudara Dian, dan selanjutnya terdakwa, saudara Nur Hidayat dan saudara Dian juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. -----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari bahan/daun dengan berat netto 2,0794 gram dan Urine atas nama Aden Bahrensen Bin Haikan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No.40J/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si,dkk Penata NIP.198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut

-----Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine Atas Nama Aden Bahrensen Bin Haikan adalah Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Perbuatan terdakwa ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

## Subsida:

----- Bahwa ADEN BAHRESEN Bin HANAN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 13:00 wib, saudara Deswir menemui terdakwa di rumah terdakwa di pekon Wates dan minta tolong dicarikan narkotika jenis ganja tetapi terdakwa tidak dapat mencarinya, kemudian saudara Deswir datang lagi menemui terdakwa sekitar pukul 19:00 wib sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk dicarikan narkotika jenis ganja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 18:00 wib saudara Deswir menemui terdakwa dan menayakan narkotika jenis ganja yang dipesannya, dan terdakwa pun meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Deswir dengan alasan uang yang diberikan saudara Deswir sebelumnya kurang, setelah mendapatkan tambahan uang tersebut terdakwa menemui saudara Nur Hidayat untuk mengajaknya membeli narkotika jenis daun ganja di Sebelat, sekitar pukul 18:30 wib terdakwa dan saudara Nur Hidayat bertemu dengan saudara Dian, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dian, lalu saudara Dian menunjukkan 1 buah kotak roko surya pro mild yang ada diatas tanah dan berkata kalau barang (ganja) yang hendak dibeli oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

saudara terdakwa ada didalam kotak rokok tersebut, setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut terdakwa dan saudara Nur Hidayat meninggalkan tempat itu untuk menemui saudara Deswir yang meminta dibelikan narkoba jenis daun ganja kering, ditengah perjalanan menuju Pasar Liwa,terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 paket kecil daun gnaja kering yang dibungkus kertas Koran dan menyerahkan kepada saudara Nur Hidayat dan oleh Nur Hidayat dimasukan kedalam kotak rokok GG Mild, lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui saudara Deswir, ketika berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdakwa dan saudara Nur Hidayat di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan ketika di geledah ditemukan narkoba jenis daun ganja kering pada terdakwa dan saudara Nur Hidayat, dan ketika ditanya dariman terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dikatakan kalau didapat dari saudara Dian, selanjutnya terdakwa dan saudara Nur Hidayat diminta menunjukan tempat saudara Dian, dan selanjutnya terdakwa, saudara Nur Hidayat dan saudara Dian juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari bahan/daun dengan berat netto 2,0794 gram dan Urine atas nama Aden Bahrensen Bin Haikan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No.40J/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si,dkk Penata NIP.198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine Atas Nama Aden Bahrensen Bin Haikan adalah Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

## Lebih subsidair :

----- Bahwa Terdakwa ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekira pukul 19.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2013 sekitar pukul 13:00 wib, saudara Deswir menemui terdakwa di rumah terdakwa di pekon Wates dan minta tolong dicarikan narkotika jenis ganja tetapi terdakwa tidak dapat mencarinya, kemudian saudara Deswir datang lagi menemui terdakwa sekitar pukul 19:00 wib sambil menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk dicarikan narkotika jenis ganja, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 sekitar pukul 18:00 wib saudara Deswir menemui terdakwa dan menayakan narkotika jenis ganja yang dipesannya, dan terdakwapun meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara Deswir dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

alasan uang yang diberikan saudara Deswir sebelumnya kurang, setelah mendapatkan tambahan uang tersebut terdakwa menemui saudara Nur Hidayat untuk mengajaknya membeli narkoba jenis daun ganja di Sebelat, sekitar pukul 18:30 wib terdakwa dan saudara Nur Hidayat bertemu dengan saudara Dian, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Dian, lalu saudara Dian menunjukkan 1 buah kotak roko surya pro mild yang ada diatas tanah dan berkata kalau barang (ganja) yang hendak dibeli oleh saudara terdakwa ada didalam kotak rokok tersebut, setelah terdakwa mengambil kotak rokok tersebut terdakwa dan saudara Nur Hidayat meninggalkan tempat itu untuk menemui saudara Deswir yang meminta dibelikan narkoba jenis daun ganja kering, ditengah perjalanan menuju Pasar Liwa, terdakwa memberhentikan sepeda motor terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 paket kecil daun gnaja kering yang dibungkus kertas Koran dan menyerahkan kepada saudara Nur Hidayat dan oleh Nur Hidayat dimasukan kedalam kotak rokok GG Mild, lalu melanjutkan perjalanan untuk menemui saudara Deswir, ketika berada di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, terdakwa dan saudara Nur Hidayat di tangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat dan ketika di geledah ditemukan narkoba jenis daun ganja kering pada terdakwa dan saudara Nur Hidayat, dan ketika ditanya dariman terdakwa mendapatkan ganja kering tersebut dikatakan kalau didapat dari saudara Dian, selanjutnya terdakwa dan saudara Nur Hidayat diminta menunjukan tempat saudara Dian, dan selanjutnya terdakwa, saudara Nur Hidayat dan saudara Dian juga diamankan oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

----- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap bagian tanaman kering terdiri dari bahan/daun dengan berat netto 2,0794 gram dan Urine





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

atas nama Aden Bahrensen Bin Haikan, sesuai dengan Hasil Pengujian Laboratorium No.40J/VIII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji : 1. MAIMUNAH,S.Si,M.Si,dkk Penata NIP.198104062003122002, Laboran UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan hasil pemeriksaan/kesimpulan sebagai berikut :

----- Kesimpulan : setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa benar barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine Atas Nama Aden Bahrensen Bin Haikan adalah Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2013 No. REG.PERKARA : PDM-37/ Liwa/10/2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ", sebagaimana telah didakwakan dalam surat dakwaan Lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Subsidiar kami melanggar **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 90 (sembilan puluh) hari wajib latihan kerja.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas Koran didalam kotak rokok Surya Promild seberat sekira 1,7000 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dimuka persidangan, serta sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya, dimana amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Menyatakan terdakwa **ADEN BAHRENSEN Bin HAIKAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

**"narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan Lebih

Subsida Penuntut Umum;

4. Menetapkan mengembalikan terdakwa ADEN BAHRESEN Bin HAIKAN kepada orang tuanya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus kertas koran didalam kotak rokok surya pro mild, seberat 1, 7000 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa ADEN BAHRESEN Bin HAIKAN sebesar Rp. 5000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Liwa, pada tanggal 10 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 09/Akta.Pid/2013/PN.LW dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa / Penasehat Hukumnya pada tanggal 11 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Desember 2013, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2013 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 2 Januari 2014 Nomor : W9-U5/53/HK.01/I/2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mempelajari dengan seksama alasan – alasan dan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 19 Desember 2013 dan alasan – alasan Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori Bandingnya tanggal 23 Desember 2013, pada dasarnya alasan dan keberatan tersebut hanyalah merupakan pengulangan saja, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tanjungkarang tidak perlu mempertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa 04 Desember 2013 No.: 115/PID.SUS/2013/PN.LW, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih Subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut, Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 Desember 2013 No.: 115/PID.SUS/2013/PN.LW yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan – Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 Desember 2013 No.: 115/PID.SUS/2013/PN.LW. atas nama terdakwa Aden Bahrensen Bin Haikan yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari R A B U tanggal 12 FEBRUARI 2014 oleh kami H.A. MOEHAN EFFENDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH. dan BUDI SETIYONO, SH.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing – masing sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Januari 2014

No.:17/Pen.Pid/2014/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi, untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari R A B U, tanggal 19

FEBRUARI 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh KESUD ERLIANTO, SH.Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d. t . o,

d. t . o,

1. HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.

H.A.MOEHAN EFFENDI, SH.

d. t . o,

2. BUDI SETIYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

d. t . o,

KESUD ERLIANTO, SH.

## UNTUK SALINAN RESMI

PANITERA / SEKRETARIS,

( Tgl. - 02 - 2014 )

H. JONI EFFENDI, SH.,MH.

NIP. 19610426 198402 1 001





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)